



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 212/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini menguasai kepada ABD.MANAN, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ikan Teri No. 35-A Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 427/K.Kh/III/2013 tanggal 19 Maret 2013, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah nomor : 4316/Pdt.G/2012/PA.Bwi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) :
 - 2.1. Nafkah madliyah, selama 6 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah Iddah, maskan dan kiswah, selama 3 bulan, sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 2.4. Biaya hadlonah seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, 14 tahun, sampai dewasa atau sekurang-kurangnya umur 21 tahun atau telah menikah, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% dari tahun sebelumnya ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Maret 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding tertanggal 23 April 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada tanggal 26 April 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding tertanggal 13 Mei 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Termohon / Pembanding pada tanggal 16 Mei 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4316/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu memberikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4316/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon / Pemanding berdasarkan alasan / dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan perkara *a quo* angka 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahawa atas dalil-dalil permohonan Pemohon / Terbanding tersebut, Termohon / Pemanding sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2012 dalam surat jawabannya nomor 3 menyatakan bahwa alasan Pemohon / Terbanding nomor 3 adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu atau adanya kejadian itu”. Demikian pula dalam qaidah fikhiyyah menyatakan :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya “Pembuktian dibebankan kepada Penggugat/Pemohon dan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon/Terbanding harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana tertuang dalam posita angka 3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon / Terbanding sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan tanggal 21 Nopember 2012, disamping bukti-bukti surat, juga bukti saksi yaitu :

- Saksi I nama SAKSI 1 TERBANDING ;
- Saksi II nama SAKSI 2 TERBANDING ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon / Terbanding tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya kedua saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja menurut kedua saksi tersebut Pemohon telah pisah menurut Saksi I 3 (tiga) bulan dan menurut Saksi II 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon / Pembanding, mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- Saksi I nama SAKSI 1 PEMBANDING ;
- Saksi II nama SAKSI 2 PEMBANDING ;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon / Pembanding, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, akan tetapi tidak tahu lamanya mereka berpisah dan saksi juga tidak tahu masalahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi II Termohon / Pembanding, menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi tidak tahu, apakah mereka telah berpisah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon / Terbanding maupun dari Termohon / Pembanding, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, belum memberikan gambaran yang jelas bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dalil Pemohon/Terbanding nomor 3;

Menimbang, bahwa karena dari keterangan saksi-saksi belum memberikan gambaran yang jelas bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dalil Pemohon / Terbanding nomor 3, maka menurut pendapat majelis hakim banding, permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berdasarkan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali belum memenuhi unsur-unsur yang ditentukan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon / Terbanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah nomor : 4316/Pdt.G/2012/PA.Bwi, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4316/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat masih ada kaitan/hubungan yang erat dengan tuntutan konpensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1977 dengan abstraksi hukum sebagai berikut "*putusan konpensi negatip putusan rekompensi mengikuti putusan konpensi, dengan syarat materi gugatan rekompensi ada kaitan hubungan yang erat dengan konpensi (innerlijke samen hangen)*". Oleh karena permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding dinyatakan ditolak, maka tuntutan/gugatan Termohon Konpensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4316/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam putusan;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4316/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, yang diajukan banding ;

Dan Dengan mengadili sendiri :

- Menolak permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4316/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, yang diajukan banding ;

Dan Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013 Masehi** bertepatan dengan **17 Syakban 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 04 Juni 2013 nomor : 212/Pdt.G/2013/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.